



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018

**TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 71 ayat 4 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
b. berdasarkan hal tersebut pada huruf a, diatas maka perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Deiyai tentang penetapan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pembentukan dan tata kerja PPD,PPS,KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 1 Tahun 2017 Tentang tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/I/Tahun 2018 perubahan kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XI/2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 03/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/IX/Tahun 2017 tentang Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 07/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/XII/Tahun 2017 tentang Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Nomor : 13 /PL.03.3-BA/9128/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2018

PERTAMA : Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG/PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1	2	3
1	ATENG EDOWAI, S.Pd.K DAN HENGKY PIGAI, S.Pt	PERSEORANGAN
2	KENI IKOMOU DAN ABRAHAM TEKEGE	PERSEORANGAN
3	DANCE TAKIMAI, A.Ks DAN ROBERT DAWAPA, S.Sos	PARTAI GERINDRA PARTAI GOLKAR PARTAI PKPI
4	INARIUS DOUW DAN ANAKLETUS DOO	PARTAI PDI-P PARTAI PKS PARTAI NASDEM PARTAI PBB PARTAI PPP PARTAI DEMOKRAT

KEDUA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dalam Ketetapan PERTAMA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waghete
Pada tanggal 13 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEIYAI**

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Deiyai
Kasubbag Hukum

ttd

MEDEX PAKAGE

Melianus Tekege